



Tantangan Hukum dalam Pengujian Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan: Pendekatan Objek, Subjek, dan Waktu

Rafi Nuh Aqmal^{1*}, Mochammad Davanna Rizki², Ilham Ilmansyah Cinta Adinda³, Mochamad Rafli Putra Hariono⁴, Muhammad Rafly Ainur Rizky⁵, Muhammad Mahameru Abidin⁶

¹ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 22071010044@student.upnjatim.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 22071010016@student.upnjatim.ac.id

³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 22071010031@student.upnjatim.ac.id

⁴ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 22071010058@student.upnjatim.ac.id

⁵ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 22071010033@student.upnjatim.ac.id

⁶ Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, mahameru0504@gmail.com

Abstrak

Permasalahan utama dari kasus ini adalah kurangnya pemahaman serta literasi dari masyarakat sehingga Penulis mengangkat isu ini dan memberi sosialisasi untuk membantu masyarakat agar lebih memahami hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia, Penulis memilih mahasiswa Teknik Informatika ITATS sebagai audiens karena Penulis merasa bahwa yang berkecimpung di dunia teknologi mengetahui apa hak konstitusional yang dimiliki tujuan penulisan ini untuk memberikan pemahaman bagi pembaca tentang hasil penelitian yang telah Penulis lakukan lewat sosialisasi pengujian perundang-undangan menurut pendekatan subjek objek dan waktu serta sebagai pemenuhan nilai mata kuliah hukum acara MK; analisis *project* ini menggunakan teori kualitatif dengan sampel responden Himpunan Mahasiswa (HIMA) Teknik Informatika ITATS serta pengambilan sampelnya menggunakan *sampling incidental* dan teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi setelah dilakukan penelitian tidak sedikit mahasiswa yang kurang peduli terhadap hak konstitusionalnya dikarenakan tidak merasakan dampak secara langsung dan merasa apabila kepentingannya tidak terganggu maka tidak peduli Penulis sebagai mahasiswa dan warga negara Indonesia sudah sepatutnya untuk mengetahui apa saja hak konstitusional agar keberlangsungan dalam bernegara bisa berjalan lebih baik karena masyarakat merupakan kontrol langsung dari pemerintah atau legislasi yang menentukan undang-undang yang tidak hanya mengikat pada yang berkepentingan namun kepada seluruh warga negara.

Kata Kunci: Warga Negara; Mahasiswa; Hak; Konstitusi.

I. Pendahuluan

Pasal 24 C ayat (1) UUDNRI 1945 Menjelaskan kewenangan MK untuk melakukan suatu review atau pengujian terhadap suatu undang-undang yang dirasa tidak sesuai konstitusi dan merugikan masyarakat atau golongan masyarakat. Namun dalam praktiknya terdapat tidak sedikit hambatan dalam prosesnya seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak konstitusional yang dimiliki serta tidak semua undang-undang yang dirasa merugikan bagi satu individu dapat diubah sesuai keinginannya maka dari itu dalam proses pengujian ini Penulis merasa bahwa banyak hal yang bisa Penulis alami dalam jurnal yang Penulis susun dari latar belakang yang ada di atas terdapat disimpulkan ada berbagai masalah meliputi:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini;
- b. Kurangnya Informasi tentang pengujian undang undang;
- c. Tidak bisa merubah undang-undang hanya untuk kepentingan pribadi;
- d. Dampak apa yang didapat dari pengujian perundang undangan.

Kesulitan dari Peneliti adalah mencari responden yang bersedia karena masyarakat kebanyakan tidak ingin mengetahui hal yang tidak bersentuhan secara langsung atau dampaknya bisa dirasakan secara langsung maka dari itu Penulis melakukan penelitian dengan HIMA Teknik Informatika ITATS dan menjelaskan korelasinya dengan bidangnya apabila terasa dirugikan tahu langkah apa yang harus ditempuh.

II. Metode

Metodologi yang digunakan dalam sosialisasi ini menggunakan cara melakukan wawancara secara langsung pada responden tentang pengujian peraturan perundang undangan berdasarkan subjek objek dan waktu serta bagaimana hubungan anatara materi yang Penulis bawa dengan lingkungan mahasiswa Teknik Informatika di ITATS setelah Penulis memberikan materi tersebut.

III. Hasil dan Analisis

Pemahaman Terhadap Pengujian Undang Undang Di Indonesia

Pengujian perundang undangan di indonesia merupakan masalah yang sering didengar seperti kasus terbaru yang menimbulkan kontroversi. Yaitu usia wakil presiden dari kasus tersebut Penulis bisa melihat partisipasi dari masyarakat yang sangat masif terhadap putusan dari pengujian perundang-undangan. Maka dari itu Penulis melihat bahwa masyarakat sudah seharusnya untuk mulai mengetahui akan dampak dan sistematis nya di bawah ini Penulis akan menguraikan materi yang dapat membantu sebagai bahan sosialisasi untuk masyarakat. Hal ini adalah hal dasar untuk menjaga konstitusi sebagai landasan bernegara.

A. Pengertian Dan Tujuan Pengujian Undang Undang

Banyak sekali hal yang bisa dipelajari dari pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang terdapat dari subjek objek dan waktu yang memiliki perbedaan signifikan maka dari itu Penulis menjelaskan tentang pentingnya materi ini seperti pada waktu sosialisasi terdapat ketertarikan dari responden terhadap materi yang telah Penulis sampaikan

Penulis menjelaskan bahwa pengujian undang undang juga dapat berpengaruh tidak hanya yang berkecimpung di dunia hukum saja seperti contoh kasus internet dibatasi oleh kominfo contoh hal tersebut bisa digunakan sebagai contoh bahwa hal ini berpengaruh pada seluruh pihak meskipun putusan tersebut akhirnya ditolak tetapi hal ini sebagai fakta bahwa undang undang adalah kunci dari keberlangsungan kehidupan bernegara.

1. *Pengertian Pengujian Undang Undang*

Pengujian undang-undang dan peraturan adalah cara untuk menentukan apakah lembaga tertentu berwenang untuk mengeluarkan aturan tertentu dan apakah substansi undang-undang atau peraturan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Peninjauan yudisial berfungsi untuk melindungi Konstitusi dari penyalahgunaan atau perubahan oleh tindakan legislatif atau eksekutif. Menegakkan supremasi Konstitusi membutuhkan kebebasan untuk menguji.¹ UUDNRI 1945 memberikan kewenangan kepada MA dan MK untuk menguji undang-undang dan peraturan (UUDNRI 1945). Pasal 24 A ayat (1) mengatur yurisdiksi peninjauan kembali Mahkamah Agung dan menyatakan sebagai berikut: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan berdasarkan undang-undang terhadap undang-undang, dan memberikan kewenangan lain menurut uu.”² Undang-undang yang bertentangan dengan UUDNRI 1945 dapat diuji oleh MK untuk sementara waktu. Landasan hukum tersebut tertuang dalam Pasal 24C ayat (1) UUDNRI 1945 yang berbunyi: “MK mempunyai kewenangan untuk mengadili undang-undang. kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, menguji undang-undang terhadap UUDNRI 1945, memutus perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUDNRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa mengenai hasil pemilu.”³ Hal ini selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang

¹ Ansori, L, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Malang: Setara Press, 2018), hlm. VII.

² Rofi W. (2023). Menyoal Problematika Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Dan Negara Hukum Demokrasi . Legislasi Indonesia, Vol. (20), No. 4.

³ *Ibid.*

telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan No. 06/2005 dari MK mengatur proses pelaksanaannya. Peninjauan material dan peninjauan formal adalah dua kategori peninjauan yudisial. Tujuan pengujian materiil adalah untuk menentukan apakah isi atau substansi undang-undang sesuai dengan persyaratan Konstitusi. Sementara itu, pengujian formil menyangkut proses pembentukan produk hukum, seperti apakah prosedur legislatif yang dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, MK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak hanya sesuai secara substansial dengan konstitusi, tetapi juga dalam proses pembentukannya. Hal ini diperlukan untuk menegakkan supremasi konstitusi dan menjamin bahwa setiap undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dasar yang mengatur negara ini.

Dibandingkan empat kewenangan lainnya, Pengujian uu oleh MK merupakan yang paling Populer. Istilah "populer" mengacu pada penanganan permohonan publik oleh MK. Sebagai contoh, antara tahun 2003 hingga 2017, MK telah meregistrasi 2.481 perkara, dimana 1.134 di antaranya merupakan perkara pengujian undang-undang; 910 perkara merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada); 412 perkara merupakan perkara hasil pemilihan umum legislatif (Pileg) DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPR; dan 25 perkara merupakan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kewenangan Lembaga Negara (PHPU LN).⁴ Karena kewenangan MK untuk menguji undang-undang terkait erat dengan kepentingan masyarakat, MK merupakan salah satu cabang terpenting dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan UUDNRI 1945, warga negara memiliki hak untuk mengajukan uji konstitusionalitas ke MK ketika diduga bahwa sebuah undang-undang membahayakan atau merugikan hak-hak konstitusional. MK melakukan pengujian formil dan pengujian materiil, dua jenis pengujian yang berbeda. Dalam pengujian formil, MK melihat apakah proses yang digariskan dalam UUDNRI 1945 yang mencakup aturan-aturan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D diikuti dalam proses pembuatan undang-undang. Pengujian ini memastikan bahwa setiap langkah dalam pembuatan undang-undang mengikuti prosedur yang telah

⁴ Syukri A., Hilipito Rahmawaty Meyrinda, Ali Mahrus Ali Mohammad. (2013). Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4.

ditetapkan.⁵ Sebaliknya, pengujian materiil melihat isi atau substansi undang-undang untuk melihat apakah undang-undang tersebut melanggar standar-standar UUDNRI 1945. Undang-undang akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika MK memutuskan bahwa standar-standarnya bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pertentangan, MK akan menolak permohonan uji materiil, yang berarti undang-undang tersebut sah dan tetap berlaku.

Muhammad Yamin telah mengajukan konsep *judicial review* sejak sidang BPUPK pada 15 Juli 1945, namun ditolak karena tidak sejalan dengan paradigma supremasi MPR saat itu. Paradigma tersebut berubah dari dominasi parlemen menjadi supremasi konstitusi dengan adanya Amandemen UUDNRI 1945. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 1 Ayat 2 UUDNRI 1945, yang menyoroti kedaulatan rakyat dan bagaimana kedaulatan itu dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Supremasi konstitusi mengharuskan adanya mekanisme *checks and balances*, yang dijamin melalui pembentukan MK sebagai lembaga pengadilan konstitusional. MK bertugas untuk memastikan bahwa semua undang-undang yang berlaku tidak bertentangan dengan Konstitusi. Standar-standar UUDNRI 1945 menjadi dasar pengujian di bidang pengujian materiil, menurut MK. Pasal-pasal dalam UUDNRI 1945, yang tersebar di seluruh batang tubuh serta aturan peralihan dan aturan tambahan, memuat standar-standar tersebut. Meskipun standar Pembukaan UUDNRI 1945 belum digunakan oleh MK sebagai kriteria pengujian, ada kemungkinan bahwa di masa depan Pancasila dalam Pembukaan UUDNRI 1945 akan dikonsultasikan ketika menentukan apakah suatu undang-undang konstitusional atau tidak.

2. Tujuan Dari Pengujian undang undang

Judicial review adalah proses hukum yang bertujuan untuk memverifikasi apakah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif sesuai dengan konstitusi negara. Dalam konteks negara demokratis, konstitusi adalah dokumen tertinggi yang mengatur pemerintahan dan hak-hak warga negara. Oleh sebab itu, peninjauan yudisial sangat penting untuk

⁵ Syukri A., Hilipito Rahmawaty Meyrinda, Ali Mahrus Ali Mohammad. (2013). Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4

menegakkan supremasi konstitusi dan membela hak asasi manusia. Makalah ini akan membahas tujuan pengujian undang-undang secara runtut dan mendetail berdasarkan kajian dari beberapa jurnal ilmiah.⁶ Tujuan utama dari peninjauan yudisial adalah untuk menjamin bahwa semua undang-undang yang disahkan adalah konstitusional. Konstitusi merupakan dasar hukum tertinggi yang tidak boleh dilanggar oleh undang-undang apapun. Pengujian ini biasanya dilakukan oleh MK atau lembaga peradilan yang berwenang. Menurut Laski (2019), pengujian ini diperlukan untuk menghentikan cabang-cabang pemerintahan legislatif dan eksekutif agar tidak menyalahgunakan wewenang dengan cara yang dapat membahayakan hak-hak warga negara.⁷

Konstitusi sering kali mencantumkan klausul yang melindungi hak asasi manusia. Pengujian undang-undang bertujuan untuk memastikan bahwa undang-undang yang disahkan tidak melanggar hak-hak tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus pengujian undang-undang yang melanggar hak kebebasan berbicara atau kebebasan beragama, Pengadilan konstitusional dapat mengatakan bahwa suatu undang-undang tidak konstitusional. Mempertahankan demokrasi dan keadilan dalam masyarakat bergantung pada hal ini. Studi oleh Stone Sweet (2017) menunjukkan bahwa pengujian konstitusional seringkali berperan sebagai mekanisme perlindungan hak-hak minoritas yang mungkin tidak terlindungi melalui proses legislatif biasa.⁸

Pengujian undang-undang juga berfungsi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang pemerintahan. Dengan memberikan wewenang kepada MK untuk meninjau dan, jika diperlukan, nyatakan undang-undang yang melanggar konstitusi sebagai inkonstitusional, pengaturan ini membuat satu cabang pemerintahan tidak memiliki kewenangan yang berlebihan. Menurut Gargarella (2020), pengujian ini mendorong akuntabilitas dan tata kelola yang lebih kuat dengan menjamin bahwa tidak ada satu cabang pemerintahan pun yang memiliki otoritas penuh.

Proses pengujian undang-undang memaksa badan legislatif untuk lebih berhati-hati dalam merancang undang-undang. Mengetahui bahwa undang-undang yang dibuat

⁶ Retno A. (2022). Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia*

⁷ Marzuki L. (2004). *Judicial Review Di MK*. *Jurnal Legislasi* vol.1, no. 3.

⁸ Mardian W. (2015). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang *Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity* *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2.

dapat diuji dan mungkin dibatalkan oleh MK, Para pembuat undang-undang sering kali lebih berfokus pada apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan konstitusi dan standar hak asasi manusia. Penelitian oleh Ginsburg dan Melton (2018) menunjukkan bahwa negara-negara dengan mekanisme pengujian undang-undang yang kuat cenderung menghasilkan legislasi yang lebih berkualitas dan lebih sesuai dengan norma-norma global untuk demokrasi dan hak asasi manusia.

Pengujian undang-undang juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya mekanisme yang jelas untuk meninjau dan menguji konstitusionalitas undang-undang, masyarakat dapat lebih percaya bahwa hukum yang berlaku adil dan sesuai dengan konstitusi. Kepastian hukum ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, karena warga negara dan pelaku bisnis dapat merencanakan kegiatan dengan lebih baik tanpa khawatir terhadap perubahan hukum yang tidak terduga dan bertentangan dengan konstitusi. Sebuah studi oleh Tushnet (2016) menunjukkan bahwa kepastian hukum yang diberikan oleh pengujian undang-undang berkontribusi signifikan terhadap stabilitas dan kemakmuran jangka panjang.⁹ Dalam proses pengujian undang-undang, beberapa tahapan penting perlu dilalui untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tahapan pertama adalah penerimaan permohonan uji materiil, ketika suatu pihak mengajukan petisi ke MK yang mengklaim bahwa dirugikan oleh undang-undang tertentu. Setelah permohonan diterima, mahkamah akan melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah permohonan tersebut memenuhi syarat formil. Jika permohonan dianggap memenuhi syarat, maka proses selanjutnya adalah pemeriksaan substansi, di mana mahkamah akan mempelajari secara mendalam materi undang-undang yang dipermasalahkan.

Selama pemeriksaan substansi, MK akan mengundang para ahli hukum, saksi, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, argumen-argumen hukum yang diajukan oleh pemohon dan pihak yang mempertahankan undang-undang akan diuji secara kritis. MK juga akan meninjau dokumen-dokumen pendukung dan melakukan analisis terhadap

⁹ Asy'ari Syukri, Hilipito Rahmawaty Meyrinda, Ali Mahrus Ali Mohammad. (2013). Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4

relevansi undang-undang dengan konstitusi. Proses ini memerlukan waktu yang cukup panjang dan mendalam untuk memastikan bahwa setiap aspek dari undang-undang yang diuji telah dipertimbangkan dengan seksama.¹⁰

Setelah melalui proses pemeriksaan substansi, MK akan mengadakan sidang pleno untuk mendiskusikan hasil temuan dan argumen yang telah dikumpulkan. Dalam sidang ini, setiap hakim konstitusi akan memberikan pandangan dan pertimbangannya mengenai konstitusionalitas undang-undang yang diuji. Keputusan akhir akan diambil melalui mekanisme pemungutan suara di antara para hakim konstitusi. Keputusan ini bisa berupa pengesahan bahwa undang-undang tersebut konstitusional, atau sebaliknya, membatalkan undang-undang apa pun yang ditemukan tidak konstitusional, baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Bila MK memutuskan untuk membatalkan sebuah undang-undang, keputusan tersebut memiliki efek hukum yang kuat dan mengikat. Undang-undang yang dibatalkan tidak lagi memiliki kekuatan hukum dan harus ditarik dari sistem perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, MK dapat memberikan waktu bagi badan legislatif untuk memperbaiki undang-undang yang bermasalah agar sesuai dengan konstitusi. Keputusan ini juga menjadi preseden yang penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, sehingga memberikan panduan bagi badan legislatif dalam merancang undang-undang yang baru.

Pengujian undang-undang juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya mekanisme pengujian ini, pemerintah diingatkan untuk selalu menghormati konstitusi dan hak-hak warga negara. Hal ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan publik. Selain itu, pengujian undang-undang membantu mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, karena mengetahui bahwa tindakan dapat diawasi dan diuji oleh lembaga peradilan yang independen.

Selain manfaat-manfaat yang telah disebutkan, pengujian undang-undang juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah keberagaman interpretasi terhadap konstitusi. Setiap hakim konstitusi mungkin memiliki pandangan

¹⁰ Tanto.L (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang- Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Vol. 21, No. 1.

dan penafsiran yang berbeda mengenai konstitusionalitas suatu undang-undang. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapat yang tajam di antara para hakim dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengujian undang-undang juga dapat dipengaruhi oleh tekanan politik dan sosial, terutama dalam kasus-kasus yang sangat sensitif dan kontroversial.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penting bagi MK untuk menjaga independensi dan integritasnya. Hakim-hakim konstitusi harus dipilih berdasarkan kualifikasi profesional dan integritas pribadi, bukan karena afiliasi politik atau kepentingan tertentu. Agar masyarakat umum dapat melacak dan memahami alasan di balik putusan-putusan MK, prosedur peninjauan kembali juga harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan cara ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan proses pengujian undang-undang dapat terjaga dengan baik.

Dalam konteks global, pengujian undang-undang telah menjadi praktik umum di banyak negara demokratis. Setiap negara mungkin memiliki mekanisme dan prosedur yang berbeda dalam melakukan pengujian ini, namun, menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan membela hak-hak rakyat tetap menjadi tujuan utama. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa pengujian undang-undang yang efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan hukum yang berkelanjutan dan penguatan demokrasi.

Proses evaluasi undang-undang oleh para hakim diawasi oleh MK Indonesia. Menurut UU No. 24/2003 tentang MK, MK memiliki kewenangan untuk menilai undang-undang yang bertentangan dengan UUDNRI 1945. Sejak berdirinya, MK telah menangani berbagai kasus penting yang berdampak luas terhadap sistem hukum dan kehidupan politik di Indonesia. Mahkamah telah memberikan putusan-putusan penting yang membatalkan beberapa bagian dari undang-undang yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional masyarakat, termasuk kebebasan berekspresi, beragama, dan hak-hak ekonomi dan sosial.

B. Proses Mekanisme Pengujian Undang Undang

Penulis menjelaskan tentang proses dan mekanisme dalam melakukan pengujian peraturan perundang undangan karena Penulis merasa hal ini perlu untuk

disosialisasikan agar Masyarakat memahami cara cara bagaimana dapat mengikuti atau dapat mengontrol secara langsung undang undang terhadap konstitusi karena tidak sedikit Masyarakat yang kurang paham tentang bagaimana Langkah atau Langkah apa yang bisa dilakukan untuk membuat laporan untuk menguji undang undang yang dirasa tidak sesuai konstitusi dan merugikan Masyarakat.

Langkah Langkah Pengujian

- 1) Pengajuan Permohonan, Pemohon adalah instansi pemerintah yang meyakini kewenangan konstitusionalnya telah diambil alih, dibatasi, dihadang, diabaikan, dan dirugikan oleh instansi pemerintah lainnya. Bahwa alat negara ialah alat negara yang diberi wewenang UUDNRI 1945. Kekuasaan negara yang didapat dari UUDNRI 1945 sebagai kekuasaan konstitusi. Kekuasaan konstitusi alat negara tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 tentang Tata Cara berupa wewenang /hak dan tugas/tanggung jawab alat kelengkapan negara yang ada pada UUDNRI 1945. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai kewenangan konstitusional suatu organ negara, peraturannya pada organ negara berikut bisa untuk permohonan dalam perselisihan mengenai kewenangannya untuk suatu organ negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Presiden Badan Pengawas Keuangan (BPK); Pihak pihak yang memiliki wewenang pada UUDNRI 1945. Adanya bahasa perundang- undangan meliputi artian “badan negara lainnya” mengarah pada, tergantung hakimnya, mungkin adanya permohonan tambahan lainnya diartikan sebagaimana tetap ataupun berada. Misalnya, berkepentingan dengan interpretasi hakim, Komisi Pemilihan Umum (KPU), bisa dijadikan permohonan pada kasus SKLN. Pemohon wajib memiliki urusan yang penting secara berlangsung pada sengketa wewenang yang sudah disepakati atau ditentukan UUDNRI 1945. Kemungkinan MA bertugas didalam Sidang SKLN, dalam Pasal 65 UU MK dengan rapi mengatur jika Mahkamah Agung tidak bisa digunakan untuk permasalahan yang berkaitan dengan tugas negara seperti itu yang dianut pada (Pasal 2 ayat (3) Peraturan MK Nomor 08/ PMK/2006, lebih lanjut mengenai peraturan MA bukan merupakan pihak yang bersengketa mengenai kewenangan teknis kehakiman (peradilan),

baik sebagai penggugat maupun tergugat. Namun, kecuali permasalahan tugas kepada pihak kehakiman, MA bisa ikut campur untuk menangani kasus SKLN. Jika peraturan UU MK dan UU PMK itu dipertimbangkan yuridis dan formil, baik penggugat maupun tergugat SKLN, maka kewenangan yang dimaksud relevan dengan fungsi dan tata cara peradilan. Tapi, bukan itu masalahnya. Artinya, Mahkamah Agung tidak bisa mengadili perselisihan dengan pihak negara lain. Pertama, Perselisihan jabatan diantara KY dan MA mengenai mengangkat jabatan hakim. Kedua, perselisihan jabatan diantara Negara Bagian Kentucky dan Mahkamah Agung mengenai pengenaan mengawasi dan hukuman ditujukan pada hakim. Ketiga, Perselisihan jabatan diantara Republik Demokratik Rakyat Korea dan Mahkamah Agung mengenai pengangkatan hakim.

Dalam perkara SKLN ini, permohonan untuk pemohon harus menyebutkan lembaga mana yang menjadi tergugat, pernyataan seperti ini berlawanan dengan amanat UU MK Tahun 1945, pernyataan ini sudah disahkan pada Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan pertama, Pemohon ialah instansi pemerintah yang berwenang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memiliki tugas berlangsung dengan lembaga yang disengketakan. Kedua, Pemohon harus menjelaskan secara rinci kepentingan langsung pemohon yang ada didalam surat atau tulisan sekaligus menjabarkan lembaga yang disengketakan. Kedua pernyataan tersebut sudah terpenuhi dalam syarat pengajuan permohonan ke MK, jika 2 syarat tidak dipenuhi oleh karena itu pelapor tidak mempunyai kapasitas hukum demi mengambil permasalahan tersebut. Selain itu permohonannya tidak dimasukan pada lingkup kepentingan MK yang bertugas melakukan pemeriksaan, memberi keadilan, sekaligus memutus Perkara. Pada laporan tersebut lazim bila MK memutuskan permohonan seperti itu, dan dianggap permohonan itu ditolak. Jimly Asshiddiqie mengemukakan mengenai permasalahan yang dibahas, jika permasalahan antara otoritas negara ialah perselisihan antar otoritas negara mengenai kekuasaan konstitusional. Persoalan pokoknya bukan pada institusi lembaga negara, melainkan persoalan kekuasaan konstitusional, yang penerapannya jika terjadi

perbedaan penafsiran, adalah MK yang berhak memberi putusan pada pihak yang sesungguhnya mempunyai kekuasaan yang disengketakan. Pengertian tantangan terhadap kekuasaan konstitusional mempunyai 2 syarat yang wajib dilaksanakan, yaitu pertama ada suatu kekuasaan konstitusionalisme ditetapkan secara konstitusional, kedua timbul perbedaan pendapat saat terlaksananya kekuasaan konstitusionalisme dikarenakan adanya suatu perbedaan antara pola pikir oleh 2 ataupun melebihi pihak yang bersangkutan.

Dilihat dari segi sengketa konstitusi antar lembaga negara terkait. Pokok pembahasan adalah apakah kewenangan yang diatur dan ditentukan dalam konstitusi itu melekat pada lembaga yang disebutkan dalam konstitusi, dan apakah pelaksanaan kewenangan tersebut dicegah atau diganggu oleh keputusan yang ditentukan pada lembaga negara lain. Jika kedua hal tersebut bisa direspon secara terang, oleh demikian jika bisa jadi bahan masalah konstitusi di MK. Untuk itu wajib dilihat agar bisa ditunjukkan secara terang jika pelapor benar-benar mempunyai kekuasaan yang telah disetujui konstitusi dan jika kekuasaan konstitusi diinginkan karena itu telah dilemahkan oleh keputusan-keputusan yang ditentukan pemohon. Pada perselisihan, bersangkutan telah melakukan pengajuan ke MK yang telah disahkan pada pasal 5 Peraturan MK (PMK) No. 08/PMK/2006 PMK, dijelaskan mengatur bagi pelapor secara tertulis dilampirkan bahas indonesia sekaligus alasan pelapor wajib berisi pertama bagi pemohon nama instansi pemerintah yang ada, seperti nama instansi pemerintah, nama pimpinan kekuasaan sekaligus tempat tinggal. dari instansi pemerintah, kedua Identitas sekaligus tempat tinggal yang bersangkutan, ketiga uraian yang jelas: lembaga yang disengketakan, berkepentingan secara berlangsung calon terhadap lembaga itu, pertanyaan mencari keputusan. Permohonan dibuat dalam rangkap 12 sekali diberi tandatangan presiden ataupun direktur pihak nasional sebagai pengajuan permohonan.

- 2) Pemeriksaan Administrasi, terpenuhinya surat yang telah dilaporkan oleh pelapor biasanya hakikat ialah syarat daftar ataupun pendaftaran permohonan. Sebagaimana demi kelengkapan surat surat yang telah dilaporkan pelapor, kantor memeriksa kelengkapan permohonan dan lampirannya, pemohon wajib

mengisinya paling lambat 7 hari pada waktu jam kerja setelah permohonan dinyatakan telah memenuhi syarat. Atas ketidaklengkapan pemberitahuan, sekaligus jika pemohon tidak memenuhinya, panitera menerbitkan surat keterangan bahwa permohonan belum didaftarkan, sekaligus meyerahkan kembali surat permohonan pada pelapor. Kompetensi administratif ini bersifat penting dan diberlakukan, dikarenakan tugasnya adalah menyeleksi surat pada saat pertama kali dari seluruh permohonan yang telah disepakati Sekretaris MK. Namun semua calon pemegang hak konstitusional mempunyai hak untuk melakukan proses pengajuan ke MK, namun hal ini tidak terkait bahwa semua individu bisa melakukan perbuatan sesukanya didalam suatu sengketa di MK. MK wajib mengamankan nilai untuk berkepentingan disebabkan muncul ataupun ada pada setiap UU yang telah disahkan yang berisi aturan hukum sekaligus mengikat masyarakat. Jika berkas permohonan sudah terpenuhi maka Pengadilan mengirimkan berkas permohonan terdaftar tersebut pada Ketua MK untuk pengangkatan jabatan hakim. Kemudian pemimpin hakim mengesahkan waktu sidang pertama, yaitu paling lama 14 hari pada jam kerja, kemudian melewati pendaftaran permohonan. Tanggal sidang pertama akan diumumkan pada pelapor sekaligus akan dipublikasikan. Pemberitahuan dapat dilakukan melalui papan pengumuman MK dan situs web MK. Surat panggilan harus tiba pada pemohon paling lambat 3 hari pada waktu kerja sebelum sidang. Penugasan diberi tandatangan oleh panitera sekaligus diserahkan secara resmi oleh penerima hak, disaksikan oleh penerima hak, dan dapat dibantu melalui sarana komunikasi lain seperti telepon, fax, dan surat elektronik (*email*). Sehubungan dengan tantangan tersebut, panitera dapat meminta bantuan untuk memanggil pejabat daerah.

3) Pemeriksaan Perkara

Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Pendahuluan ialah penyidikan dilaksanakan oleh lembaga peradilan pada sidang pertama sebelum penyidikan dasar masalahnya. Didasari dengan Pasal 39 UU Nomor 24 Tahun 2003. MK memeriksa terpenuhinya sekaligus keterangan isi permohonan kasus tersebut,

ataupun menambahkan isi surat pada waktu selambat-lambatnya 14 hari menurut hukum acara SKLN, pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan oleh hakim yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, ataupun dalam majelis hakim penuh paling sedikitnya 7 (tujuh) orang hakim. Pemohon atau kuasa hukumnya ikut serta dalam pemeriksaan pendahuluan, kecuali dalam hal permohonan putusan sementara, yang mana termohon atau kuasa hukumnya ikut serta juga. Pada pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim harus melakukan tugas yaitu mengecek pemenuhan permohonan; mewajibkan keterangan pelapor tentang isi surat yang berisi tugas MK, kedudukan yuridis pelapor, sekaligus dasar permohonan; diberikan penasehatan pada pelapor, yang menyangkut pemenuhan administrasi, isi surat, ataupun ketertiban waktu persidangan; Wajib mendengarkan keterangan pelapor pada konsepnya permohonan demi memberhentikan sementara masalah yang diperselisihkan; Mengecek pemenuhan alat bukti yang sudah dilakukan pengajuan oleh pelapor.

Pemeriksaan Persidangan, Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan pada persidangan yang terbuka bagi publik dengan majelis hakim lengkap yang berjumlah paling sedikit 7 orang hakim. Menganut hasil diskusi sekaligus konsultasi para hakim, bisa dilaksanakan oleh hakim terdiri dari paling sedikit 3 orang hakim. Pengecekan ini memiliki tujuan sebagai berikut mengecek surat yang telah dilakukan pengajuan oleh pelapor; mendengarkan yang dialami sekaligus penjelasan yang telah disampaikan termohon; mengecek sekaligus menguatkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti lainnya, ataupun telah dilakukan oleh pelapor, termohon, ataupun orang-orang terdekatnya; mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang berkaitan dengan kepentingan langsung atau tidak langsung, jika ada dan pengadilan memerlukannya; mendengarkan kejelasan ahli sekaligus saksi telah diberikan baik oleh pelapor atau termohon.

- 4) Pembuktian, pembuktian merupakan suatu pelaksanaan hukum yang sangat penting pada pelaksanaan yang berkaitan dengan penyidikan, putusan dan penyelesaian pada satu kasus. Maka dari itu, dalam semua hukum acara selalu diatur peraturan mengenai pembuktian. Dalam Hukum Acara SKLN, ketentuan

mengenai pembuktian telah disahkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006. Alat bukti yang bisa dihadirkan oleh pelapor, termohon, sekaligus badan yang bersangkutan secara langsung bisa berwujud sebagai berikut yaitu Surat ataupun tulisan, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Keterangan semua pihak dan bukti-bukti lain yang telah dilaporkan, dikirim, disahkan ataupun direkam.

- 5) Putusan, Hukum Acara SKLN mengenal beberapa jenis keputusan berdasarkan tujuan dan alasannya, antara lain keputusan pencabutan permohonan, keputusan sementara, dan keputusan akhir. Keputusan pencabutan permohonan tersebut merupakan keputusan MK, yang dicari sehubungan pada pemohon yang meminta pencabutan permohonan yang diajukan pada MK belum ataupun telah sidang pengadilan. Putusan sela ialah putusan yang diambil oleh hakim ketika belum adanya putusan akhir, yaitu putusan demi melaksanakan ataupun tidak suatu perkara yang dipersengketakan (*objectum litis*), yang hasilnya diperhitungkan pada putusan sah. Hukum acara SKLN berlaku pada Pasal 12-13 Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006 tentang Keputusan Sementara. Keputusan sementara dapat diambil atas permintaan pemohon dan dapat pula diambil atas prakarsa hakim karena alasan hukum. Keputusan sementara untuk memberhentikan sementara jalannya tugas yang disengketakan bisa dilakukan jika pertama adanya kepentingan hukum memaksa bisa memunculkan masalah hukum berat apabila pokok permohonan dipenuhi, kedua badan yang bersangkutan tidak melakukan putusan pada pengadilan memiliki yurisdiksi sah. Putusan akhir MK dalam kasus SKLN mempunyai karakter sama putusan pengadilan umum. Putusan mengambil pada peraturan UUDNRI 1945 dilihat dari pendapat hakim dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan diumumkan pada sidang paripurna yang diberlakukan publik sekaligus adanya penonton sekurang-kurangnya 7 orang hakim, Keputusannya berkarakter pasti sekaligus memaksa.

Peran Lembaga Terkait

Peran lembaga dan pihak terkait terhadap pengujian UU di MK, yaitu:

- a. MK, pada Pasal 4 ayat (1) UU No. 24 yang diterbitkan MK pada tahun 2003, terdapat sembilan hakim konstitusi. Kesembilan orang hakim konstitusi itu ada 3 hakim diangkat oleh presiden, tiga orang dilakukan pemilihan atau diangkat oleh DPR, dan tiga orang dilakukan pemilihan atau diangkat oleh Mahkamah Agung. Apabila salah seorang tidak bisa hadir ataupun mengundurkan diri pada masa jabatannya dikarenakan sebab-sebab pasti, bisa dilihat dari jabatan hakim konstitusi yang berisi organisasi dimana hakim berangkat itu asalnya. Penentuan tersebut pada Pasal 18 ayat (1) yang dijelaskan oleh sendirinya. Peraturan pada Hakim Konstitusi pada Pasal 24c ayat (5) dan Pasal 25 UUD1945, sekaligus pada Pasal 15 dan Pasal 16 UU no.24 Tahun 2003 Tentang MK.
- b. Pemohon, pemohon ialah seseorang telah terpenuhinya syarat yang ditentukan dalam undang-undang pada MK. Terpenuhinya persyaratan itu demi status hukum untuk menjadi pemohon yang memenuhi syarat jika terjadi peninjauan kembali. Dengan kata lain, para pemohon harus membuktikan bahwa benar-benar mempunyai status hukum, sehingga MK dapat mengusut, memproses, dan memutus permohonan dengan baik. Persyaratan kelayakan meliputi persyaratan formal yang telah ada pada undang-undang, serta persyaratan substantif berwujud hilangnya kekuasaan konstitusi karena pemberlakuan undang-undang yang bersangkutan. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) UU No.24 tahun 2003 telah dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan MK No. 06/PMK/2005.
- c. Keterangan saksi, saksi ialah seseorang yang kemudian memberikan keterangan ataupun bertandatangan keterangan pada surat berisi alat bukti, melampirkan kejelasan pada dasarnya keterangannya tentang hal-hal yang dilihat, didengar, dirasakan, atau dialaminya sendiri. Siapa berhak menjadi saksi, kecuali seseorang terganggu jiwanya sekaligus anak yang belum cukup dewasa. Hal ini didefinisikan dalam pasal 171 KUHAP. Pengecualian itu , anak di bawah 15 tahun yang belum pernah menikah, dan orang dengan masalah ingatan atau masalah kesehatan mental.
- d. Pihak-pihak terkait, jika dibutuhkan, MK bisa mengundang pihak-pihak lainnya, dari penyelenggara negara maupun tidak, demi mendengarkan pendapatnya berkaitan isi persidangan yang telah ada sangkut pautnya. Jika dibutuhkan, MK

bisa menyelenggarakan Majelis Pertimbangan ataupun mengambil kejelasan Majelis Pertimbangan berkaitan konstitusi. Pihak-pihak itu telah dilakukan pemanggilan oleh MK ataupun meminta penjelasan tertulis dari pihak yang harus dilakukan pemenuhan somasi ataupun meminta penjelasan secara tulis. Selain itu, demi pembentuk undang-undang, ialah DPR, Presiden, dan dalam keadaan penting, termasuk DPD, demi mendapat informasi ketika menguji suatu undang-undang yang telah dilakukan pengujian oleh MK. Tetapi kedudukan DPR, pemerintah, dan DPD pada sidang di MK khusus mediator informasi atau fakta.

- e. Panitera MK, pada dasarnya tugas panitera sama dengan tugas panitera hakim, yaitu khusus menangani perkara yang akan diselidiki dan diputuskan oleh hakim. Pada dasarnya jabatan panitera hanya ada satu, yaitu panitera MK yang kedudukannya disamakan dengan pejabat Esclon IA di birokrasi pemerintahan. Namun karena pertanyaannya ada beberapa, terkadang kewenangan panitera ditangani oleh seseorang yang tugasnya yang bersedia di posisi panitera pada hal ini. Padahal, dalam sistem manajemen kepegawaian MK, orang-orang yang menduduki jabatan fungsional pejabat atau pejabat dikelompokkan dalam suatu hierarki, yaitu: 1.) pejabat (menurut golongan IVd-IVe); 2.) Pendaftar tingkat menengah (sesuai dengan grup IVb-IVe); 3.) Panitera muda (sesuai dengan grup IIIId-IVa).

C. Hak Dan kewajiban warga negara dalam pengujian undang undang

Hak dan kewajiban warga negara dalam konteks perubahan undang-undang Indonesia terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban yang diatur dalam UUDNRI 1945. Hak-hak yang dijamin mencakup kebebasan beragama, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta pengakuan atas perlindungan dan keamanan hukum yang setara. Selain itu, warga negara juga dijamin hak atas pekerjaan, perlakuan yang adil, dan hak-hak sipil lainnya.¹¹ Kewajiban warga negara meliputi membayar pajak sebagai kontribusi utama kepada negara, membela tanah air, berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan nasional, menghormati hak asasi orang lain, mematuhi

¹¹ Yasin, J. (n.d.). Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia

hukum, serta menjalankan kewajiban lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam uji materiil, warga negara mempunyai hak untuk mematuhi undang-undang uji materiil yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya. Hal ini terkait dengan teori pembangunan hukum responsif yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan perlindungan hak konstitusional. Dalam hal ini, hak dan kewajiban warga negara untuk melakukan perubahan undang-undang di Indonesia erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban yang dijamin dalam UUDNRI 1945. Warga negara mempunyai hak untuk melakukan upaya perubahan undang-undang yang dianggap sebagai pelanggaran Konstitusi. MK mempunyai hak dan kewajiban untuk melindungi hak konstitusional warga negara melalui proses uji hukum.¹²

Hak-hak warga negara untuk mengajukan uji materi adalah bagian dari sistem hukum yang memungkinkan warga negara untuk memperjuangkan hak-hak melalui proses hukum. Dalam konteks Indonesia, hak-hak warga negara untuk mengajukan uji materi didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUDNRI 1945). Undang – undang memberikan warga negara hak untuk mengajukan uji materi terhadap keputusan yang dianggap kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang – undang, Berikut tata cara pengajuan dan langkah langkah nya.

Hak warga negara untuk mengajukan peninjauan kembali merupakan bagian dari sistem hukum yang memungkinkan warga negara memperjuangkan haknya melalui proses hukum. Dalam konteks Indonesia, hak warga negara untuk mencari upaya hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 (UUDNRI 1945). Undang-undang memberikan hak kepada warga negara untuk mengambil keputusan peninjauan kembali yang kewenangan konstitusionalnya diduga dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Di bawah ini adalah prosedur aplikasi dan langkah-langkah yang harus diambil. Pengajuan permohonan dan tata cara pengajuan, dalam Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, ketentuan terkait pengajuan permohonan pendaftaran ke MK diatur dalam Pasal 5 Peraturan MK (PMK) Nomor 08/PMK/2006. PMK tersebut menetapkan bahwa permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan berkas

¹² Aswanto, Persfektif HAM dalam UUDNRI 1945, makalah seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar

permohonan harus mencakup hal-hal berikut Identitas lembaga negara yang menjadi pemohon, seperti nama lembaga negara, nama ketua lembaga, dan alamat lengkap lembaga negara; Nama dan alamat lembaga negara yang menjadi termohon; deksripsi yang jelas tentang kewenangan yang di sengketakan, kepentingan langsung pemohon atas kewenangan tersebut. Permohonan tertulis dan/atau digital (salinan elektronik) diajukan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan. Permohonan ini harus disertai dengan bukti-bukti pendukung, seperti dasar hukum keberadaan lembaga publik atau surat/dokumen pendukung lainnya. Bukti tertulis yang diserahkan harus dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dengan dokumen asli yang bermaterai lengkap. Jika Pemohon berniat menunjuk ahli dan/atau saksi, maka Pemohon harus menyerahkan daftar yang mencakup identitas, keahlian, kesaksian, dan poin-poin utama yang akan disampaikan oleh ahli dan/atau saksi tersebut. Apabila Pemohon tidak menghadirkan ahli dan/atau saksi pada awalnya, masih memungkinkan untuk menunjuk pada saat pemeriksaan pendahuluan.¹³

Pemeriksaan dan registrasi, pada dasarnya, kelengkapan permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan syarat untuk mendaftarkan permohonan. Untuk memastikan berkas pendaftaran yang diajukan pemohon sudah lengkap atau belum, petugas kepaniteraan akan memeriksa kelengkapan berkas dan dokumen terlampir. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa berkas tidak lengkap, pemohon harus melengkapi berkas tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tentang kekurangan pada formulir permohonan. Kewajiban melengkapi dokumentasi ini mempunyai akibat hukum apabila pemohon tidak memenuhi, Panitera akan menerbitkan dokumen yang menyatakan permohonan belum didaftarkan dan mengembalikan permohonan kepada pemohon. Penelitian administratif ini sangat penting karena berfungsi sebagai penyaringan tahap awal untuk semua berkas pendaftaran yang diterima oleh kepaniteraan MK. Meskipun masyarakat bebas mengajukan permohonan ke MK, ini tidak berarti dapat bertindak sesuka hati atau tidak serius dalam menangani perkara kontroversial di MK. MK memiliki kewajiban untuk

¹³ Zainal A.. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

melindungi nilai-nilai kepentingan umum yang tercermin dalam setiap undang-undang yang ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat masyarakat.¹⁴

Penjadwalan, permohonan yang telah didaftarkan kemudian akan diserahkan oleh Panitera kepada Ketua MK untuk menetapkan susunan Majelis Hakim. Setelah itu, Ketua Majelis Hakim akan menetapkan tanggal sidang pertama paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pendaftaran permohonan. Tanggal sidang pertama akan diberitahukan kepada pemohon dan termohon serta diumumkan kepada publik. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui papan pengumuman khusus MK, situs web Mahkamah, dan media lainnya. Panggilan tersebut harus diterima oleh pemohon dan termohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal sidang. Panggilan sidang akan ditandatangani oleh Panitera dan dikeluarkan secara resmi oleh juru panggil, yang dibuktikan dengan catatan pemanggilan dan dapat dilengkapi dengan sarana komunikasi lain seperti telepon atau email.

Pemeriksaan perkara antara lain pendahuluan, pemeriksaan persidangan, pembuktian, penarikan kembali permohonan. Pendahuluan, pada Tingkat pertama adalah ketika majelis hakim melakukan sidang tingkat pertama sebelum melanjutkan sidang pokok perkara. Pasal 39 UU Nomor 24 Tahun 2003 dengan jelas menyatakan pertama, sebelum memulai pertimbangan mengenai isi perkara, MK memeriksa kelengkapan dan kejelasan berkas gugatan. Dalam melakukan pemeriksaan ini, kedua, MK wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu maksimal 14 hari. Dalam sidang pendahuluan, persidangan dilakukan secara terbuka dan umum oleh majelis hakim yang terdiri dari setidaknya 3 orang hakim atau oleh majelis hakim yang terdiri dari minimal 7 orang Hakim. Pemeriksaan pendahuluan ini dilakukan di hadapan pemohon dan/atau kuasa hukumnya.¹⁵ Dalam sidang pendahuluan, Majelis Persidangan mempunyai kewajiban sebagai berikut memeriksa kelengkapan berkas; mengharuskan pemohon untuk menjelaskan unsur-unsur permohonan, termasuk yurisdiksi Pengadilan, kapasitas hukum pemohon dan pokok permohonan; memberikan nasihat dan rekomendasi kepada

¹⁴ Aziz, M. "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 7, 5 (2010): 113-150.

¹⁵ Huda, N. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

pemohon, baik mengenai kecukupan prosedur administrasi, dokumen permohonan maupun tertibnya dalam persidangan; mendengarkan keterangan termohon apabila ada permintaan penghentian sementara pelaksanaan kewenangan yang bersengketa; memeriksa kelengkapan alat bukti yang telah diajukan oleh pemohon. Jika dalam proses pemeriksaan pendahuluan berkas dinyatakan tidak lengkap atau kurang jelas, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi dan menyelesaikan berkas dalam waktu maksimal 14 hari.

Pemeriksaan Persidangan, persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang terdiri dari minimal 7 (tujuh) orang Hakim. Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Hakim, pemeriksaan dapat dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari setidaknya 3 (tiga) orang Hakim. Pemeriksaan persidangan oleh Pleno Hakim ditujukan untuk¹⁶ meninjau dokumen permohonan yang diserahkan oleh pemohon; mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan termohon; memeriksa dan menguatkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti lain, baik yang diberikan oleh penggugat, tergugat, atau pihak-pihak yang berkepentingan langsung; mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan penggugat dan tergugat.

Pembuktian, Pembuktian adalah kegiatan peradilan yang sangat penting dalam rangkaian pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara. Dalam Sidang Kewenangan Lembaga Negara, bukti yang dimiliki oleh penggugat, tergugat, dan pihak-pihak terkait dapat memberikan bentuk alat bukti berupa Surat atau tulisan, Keterangan saksi, Keterangan ahli, Keterangan para pihak, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau sejenisnya. Bukti-bukti di atas harus dapat dipertimbangkan apabila diperoleh secara sah menurut hukum. Penentuan keabsahan alat bukti dan pengumpulannya dilakukan oleh majelis hakim dalam sidang pleno atau panel

Penarikan kembali permohonan, terkadang dalam praktek peradilan, terlihat bahwa penggugat atau tergugat memilih untuk mencabut gugatan atau permohonannya. Dalam Undang-Undang tentang Tata Cara SKLN, prosedur terkait penarikan "permohonan"

¹⁶ Siahaan, Maruar. Hukum Acara MK Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

diatur dalam Peraturan MK Nomor 08/PMK/2006, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dari peraturan tersebut.¹⁷

Rapat permusyawaratan, dalam tata cara hukum SKLN, rapat permusyawaratan hakim (RPH) diadakan secara tertutup dan rahasia. RPH membahas proses pengambilan keputusan serta tujuan lainnya, termasuk peninjauan mekanisme dan kelanjutan perkara, keputusan sementara, dan keputusan akhir. Setidaknya 7 (tujuh) hakim berkumpul dalam RPH. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Namun, jika mayoritas tidak tercapai, suara terakhir dari ketua rapat RPH akan menentukan keputusan. dalam rapat permusyawaratan hakim, jika tidak tercapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan akhir, maka perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) atau perbedaan alasan (*concurring opinion*) akan dicatat dalam Keputusan.

Putusan, mengenai putusan MK, terdapat beberapa jenis putusan, yaitu putusan penarikan (putusan), putusan sementara, dan putusan akhir. Ketetapan penarikan kembali permohonan merupakan. putusan penarikan gugatan keputusan MK mengenai permohonan penarikan gugatan penggugat kepada MK sebelum atau pada saat persidangan. Putusan sementara / sela adalah keputusan hakim sebelum ia mengambil keputusan akhir, yang mengatur tindakan atau keputusan terkait dengan obyek yang dipersengketakan (*objectum litis*), yang kemudian akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Keputusan akhir MK adalah hasil putusan yang diberikan dalam sidang pleno MK untuk menyelesaikan perkara yang terkait dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan ini memiliki kekuatan final dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam perkara serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terkait.

Berdasarkan kajian Penulis berikan dalam konteks “Hak-hak warga negara untuk mengajukan uji materi” dapat disimpulkan bahwa tata cara dan langkah langkah tersebut harus diketahui khalayak masyarakat yang ingin menguji materi di MK. Dalam

¹⁷ Zainal A. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

hal ini jika pemohon dirasa mengalami kerugian atau dirugikan dalam suatu undang – undang dapat mengikuti langkah langkah yang Penulis jelaskan. Hal ini cukup relevan apa yang Penulis sosialisasikan kepada teman teman dari Teknik Informatika ITATS sebagai audiens Penulis untuk membantu dalam hal langkah langkah dan tata cara pengujian yang dirasa merugikan dari teman teman audiens, dan juga semua warga Negara Indonesia dapat mengajukan pengujian materi di MK jika merasa dirugikan atas undang – undang yang telah dibuat dengan mengikuti prosedur yang Penulis telah jelaskan.

Kewajiban warga negara dalam memahami dan mematuhi hasil pengujian. Setiap undang – undang yang dibuat oleh legislatif dan undang undang yang disetujui oleh eksekutif merupakan hukum positif yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dan ketika undang undang dirasa oleh masyarakat dan tidak sesuai dengan konstitusi maka undang undang tersebut dapat dilakukan pengujian karena masyarakat seluruh Indonesia memiliki hak konstitusional namun pengujian tidak diterima maka masyarakat tetap harus menaati peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik juga tidak berkeinginan untuk apatis dan memikirkan diri sendiri karena suatu negara merupakan tanggung jawab warga negara. Warga negara juga harus bisa memahami dalam putusan MK, dan warga negara harus memiliki kesadaran akan berita terkini terkait pengujian materi di MK. Dalam hal ini masyarakat juga harus memiliki pemahaman yang kritis dalam mengevaluasi setiap hasil pengujian yang dirasa banyak merugikan elemen masyarakat luas, dan diharapkan masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Dalam mematuhi hasil pengujian maka warga negara harus mematuhi peraturan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan hasil pengujian. Misalnya, dalam konteks bisnis atau UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), jika ada hasil pengujian yang menunjukkan adanya bahaya tertentu, warga negara harus mengikuti petunjuk dan regulasi yang ditetapkan untuk memajukan bisnis dikalangan masyarakat bersama. Dan warga perlu juga untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hasil pengujian, seperti memberikan masukan atau partisipasi dalam forum diskusi publik.¹⁸

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, LN No. 4389.

Berikutnya adalah kontribusi masyarakat dalam terhadap setiap kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif, Warga negara dapat berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi publik terkait hasil pengujian, memberikan umpan balik dan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih baik. Dalam berkontribusi bisa melalui media mana apa saja misalnya, denan berkomentar di sosial media terkait pengujian undang – undang yang telah dibuat. Dmpak sosial media sangatlah berpengaruh dalam pemberitahuan kebijakan – kebijakan yang telah dibuat. Dari instansi pemerintahan juga dpat melihat antusias dari masyarakat terait pengujian tersebut, jika merasa meresahkan atau merugikan dapat dilakukan pengujian undang – undang, mekanismenya terkait pengajuan undang – undang yang telah Penulis paparkan diatas.

D. Contoh kasus pengujian undang undang di indonesia

Banyak kasus yang berkaitan dengan pengujian undang undang di Indonesia ini juga merupakan arti bahwa tatanan hukum di Indonesia berjalan dengan baik karena terdapat check and balances yang berjalan dengan baik di Indonesia maka dari itu dengan contoh kasus yang ada disini juga sebagai materi yang akan dibawakan pada sosialisasi yang Penulis selenggarakan dari contoh kasus contoh kasus yang Penulis temukan rata rata berasal dari keresahan yang dirasakan secara langsung oleh Masyarakat yang merasa dirugikan oleh sebuah undang undang antisipasi dari negara adalah menyediakan metode cara untuk memperbaiki undang undang nya serta mengajak Masyarakat untuk lebih aktif dalam mewujudkan cita cita bangsa dengan cara menyempurnakan undang undang dengan cara ikut serta dalam mengevaluasi apa yang salah atau dirasa dapat merugikan bagi keberlangsungan bernegara maka dari itu Penulis mengangkat kasus isu hukum tantangan dalam pengujian karena dalam prosesnya tidak mudah untuk mengubah atau mengganti undang undang hanya karena satu orang saja karena pada prinsipnya apabila undang undang diubah secara terus menerus maka tatanan pada suatu negara tidak akan bisa berjalan dengan baik karena pondasinya tidak kuat undang undang adalah pondasi dalam bernegara maka dari itu urgensi dalam mengangkat isu ini dalam sosialisasi untuk memberikan informasi terhadap masyarakat untuk memperkuat pondasi tersebut. Seperti pada kasus uu pornografi pada tahun 2008 yang pada tepatnya tercantum di uu 48 tahun 2008 pada saat itu masyarakat melaporkan ke MK untuk melakukan pengujian kepada pasal tersebut karena dirasa tidak sesuai

dengan undang undang namun setelah dilakukan pengujian di mk MK menolak permohonan uji materi Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diajukan seorang perempuan berinisial PA. Dalam pertimbangannya, MK menilai permohonan PA tidak beralasan menurut hukum. "Pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, dipantau melalui tayangan YouTube MK RI, Rabu (25/11/2020). PA merupakan terdakwa kasus video porno yang tengah menjalani masa hukumannya. Ia menggugat Pasal 8 UU Pornografi yang berbunyi, "Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi". Oleh karenanya, jika pasal tersebut dihilangkan sebagaimana permintaan PA, MK berpendapat bahwa hal ini justru berpotensi menimbulkan kriminalisasi hal seperti diatas juga dapat dianggap sebagai contoh dari hambatan karena tidak semua yang merasa dirugikan bisa menggugat undang undang hanya karena merugikan dirinya negara akan tetap lebih mementingkan sebuah kerugian yang akan terjadi apakah lebih mnasif daripada keuntungan untuk menyenangkan satu pihak maka dari itu dari sosialisasi Penulis menegaskan bahwa sistematika dalam pengujian perundang undangan tidak bisa dilakukan semata mata hanya untuk kepentingan sendiri

Studi kasus pengujian undang undang sebelumnya. Di Indonesia terdapat ratusan bahkan ribuan contoh kasus pengujian terhadap perundang undangan yang telah tercatat semenjak diberlakukannya regulasi tersebut tidak banyak juga kasus yang ditolak oleh MK karena argument dan urgensinya dirasa tidak masuk akal oleh MK namun hal tersebut memang harus dilakukan pada praktiknya hal ini bisa dirasa merugikan dan juga menguntungkan contoh dari kerugian yang jelas dan dapat dirasa adalah apabila terdapat penolakan dalam pengujian peraturan perundang undangan maka terdapat Masyarakat yang pasti merasa dirugikan namun hal positif juga sudah pasti telah dipikirkan oleh hakim MK karena proses pengujian undang undang cukup Panjang dan rumit sehingga tidak semena mena dapat diubah hanya karena kepentingan pribadi karena undang undang mengikat pada seluruh tatanan Masyarakat yang merasa dirugikan haruslah mayoritas dari penduduk seperti contoh pada kasus UU cipta kerja yang diterima oleh mk untuk dilakukan perubahan karena banyak pihak yang merasa

dirugikan oleh uu tersebut maka negara hadir dengan adanya system pengujian perundang undangan ada pula kasus uu ketenagakerjaan 2003 dimana perserikatan pekerja dan perwakilan dari konfederasi serikat pekerja indonesia KSPI terdapat beberapa pasal yang dianggap merugikan pekerja yang tercantum dalam Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 yang mengatur tentang PHK Dan pemberian Pesangon diantaranya argument pemohon ialah Pasal 158: Pasal ini mengatur bahwa perusahaan dapat melakukan PHK terhadap pekerja yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemohon berpendapat bahwa ini melanggar asas praduga tak bersalah yang dijamin dalam UUDNRI 1945. Sedangkan pada Pasal 159: Pasal ini mengatur bahwa perusahaan dapat melakukan PHK jika pekerja melakukan kesalahan berat, yang dinilai subjektif dan merugikan pekerja. Dan yang terakhir Pasal 160: Pasal ini mengatur pemberian pesangon kepada pekerja yang di-PHK, namun dianggap tidak adil oleh pemohon karena besarnya tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dan pada akhirnya MK memberikan Keputusan yang isinya diantaranya Pada tahun 2004, MK mengeluarkan putusan yang mengabulkan sebagian permohonan pemohon: Pasal 158: MK membatalkan pasal ini karena bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang dijamin oleh UUDNRI 1945. MK menyatakan bahwa PHK karena tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 159: MK menginstruksikan agar kriteria "kesalahan berat" harus diatur lebih jelas untuk melindungi hak-hak pekerja. Pasal 160: MK tidak membatalkan pasal ini, namun memberikan interpretasi bahwa pemberian pesangon harus berdasarkan prinsip keadilan sosial. Dari pengujian terdahulu dari pasal yang telah dijelaskan ini sebagai acuan juga untuk materi sosialisasi yang Penulis lakukan dan Penulis berharap contoh diatas akan membuat materi lebih mudah dipahami karena bersinggungan langsung pada permasalahan sosial yang sangat berpengaruh yaitu pada bidang pekerjaan maka dari itu dampak Putusan nya adalah terdapat dua pihak yang mendapat dampak hukum dari keputusannya diantaranya adalah pekerja dan DPR Serta pemerintah yang pertama adalah pekerja dimana mendapat pemulihan atas Perlindungan Hak Pekerja: Putusan MK ini memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja, terutama dalam hal PHK. Perusahaan tidak bisa lagi sembarangan melakukan PHK tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Serta dpr dan pemerintah diharuskan melakukan Peninjauan

Ulang Regulasi: Pemerintah dan DPR diminta untuk meninjau ulang dan memperjelas aturan mengenai PHK dan pemberian pesangon agar sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan pekerja. dari kasus diatas dapat dilihat bahwa pengujian peraturan perundang undangan ini sangat penting untuk disosialisasikan karena bila Masyarakat merasa dirugikan oleh undang undang maka Masyarakat juga dapat mengajukan untuk dilakukan peninjauan Kembali Pengujian undang-undang oleh MK juga menjadi mekanisme kontrol terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif, memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tidak hanya legal, tetapi juga adil dan melindungi hak asasi manusia.¹⁹

Dampak Dari Keputusan pengujian undang undang. Tujuan utama dari dilakukannya pengujian undang undang adalah melakukan control dan peninjauan Kembali dari undang undang yang telah disahkan oleh pemerintah apabila undang undang tersebut dirasa merugikan bagi masyarakatnya bisa langsung melakukan control dan dapat dijadikan sebuah alat untuk mencapai cita cita bernegara karena pemerintah memerlukan evaluasi langsung dari Masyarakat agar tercipta tatanan negara yang baik . supremasi konstitusi juga merupakan tujuan dari pengujian undang undang karena Pengujian perundang-undangan bertujuan untuk memastikan bahwa semua undang-undang yang berlaku sesuai dengan konstitusi negara. Di Indonesia, ini berarti memastikan bahwa undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUDNRI 1945). Kemudian ada juga hak asasi manusia tujuan lainnya dari pengujian perundang-undangan adalah melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Jika ada undang-undang yang dianggap melanggar atau mengancam hak-hak tersebut, proses pengujian dapat membatalkan atau mengubah ketentuan undang-undang tersebut. serta tidak kalah penting yaitu terjaminnya kepastian hukum Dengan melakukan pengujian terhadap undang-undang, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Undang-undang yang diuji dan dinyatakan konstitusional memberikan kejelasan dan kepastian tentang hukum yang berlaku. Ada pula memperbaiki kualitas dari legislasi Proses pengujian perundang-undangan dapat

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, LN No. 4389.

mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam undang-undang yang ada. Hasil pengujian ini dapat digunakan oleh pembuat undang-undang untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di masa depan. Serta mendorong partisipasi dari masyarakat Pengujian undang-undang sering kali melibatkan partisipasi dari masyarakat, kelompok kepentingan, dan ahli hukum. Ini mendorong partisipasi publik dalam proses legislasi dan pembuatan kebijakan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pengujian perundang-undangan memainkan peran kunci dalam menjaga integritas dan keadilan sistem hukum di Indonesia. Dengan tujuan-tujuan seperti menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pengujian perundang-undangan memastikan bahwa undang-undang yang berlaku di Indonesia adil, konstitusional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

E. Sosialisasi HIMA Teknik Informatika ITATS

Pembahasan di bawah ini menjelaskan bahwa apa materi yang disampaikan telah tersampaikan dengan baik dan data data yang telah Penulis peroleh serta apa saja yang telah Penulis dapatkan dalam sosialisasi ini apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya

1. Analisis materi yang disampaikan

Objek Pengujian, pada materi pertama Penulis memaparkan tentang objek pengujian disini Penulis menjelaskan kepada HIMA Teknik Informatika ITATS bahwa suatu Objek pengujian undang undang yang meraut semua peraturan yang berlaku, yang di dalamnya berisi peraturan tentang legislatif eksekutif, yang di ikuti dengan suatu kegiatan administratif. Pengujian terhadap uu yang di tunjukan untuk memberikan atau meyakinkan kepastian agar peraturan tersebut tidak bertentangan dengan dasar negara tersebut atau uud atau juga bisa di sebut konstitusionalnya dan semua hal dilakukan oleh hakim pada tingkat peradilan MK.²⁰

Subjek Pengujian, Subjek yang berhak melakukan pengujian terbagi menjadi tiga, yaitu *Judicial Review*, *Legislative Review*, *Executive Review*. *Judicial Review*: Pengujian oleh hakim, yang

²⁰ Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

diatur sebelum dan sesudah perubahan UUDNRI 1945. MK memiliki wewenang dan memiliki tanggung jawab sebagai pelindung dari konstitusi *Judicial review* ini di Indonesia memiliki ciri khusus yaitu tentang cara untuk melakukan pengujian dari fondasi undang-undang yang dilakukan dengan kewenangan yang dimiliki yudikatif. Di dalam negara tercinta ini MK lah yang diberikan hak secara penuh untuk menjalankan tugas *judicial review* kepada suatu perundangan sudah tidak selaras oleh konstitusi. Hadirnya *Judicial review* memiliki peranan yang sangat utama untuk menstabilisasikan bentuk kuasa yang dimiliki elemen lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Hal ini menjadi salah satu kekuatan untuk memberi kepastian peraturan yang dibuat suatu lembaga negara legislatif dan yang memerintah tidak selaras atau berbanding terbalik dengan konstitusional. Disini Penulis dapat menyimpulkan bahwa, *judicial review* menjadi kekuatan penting yang digunakan untuk menjaga keadilan dan hak sosial masyarakat. Fungsi utama peninjauan kembali adalah untuk memeriksa undang-undang yang dikeluarkan oleh badan legislatif dan eksekutif. Melalui *judicial review*, MK dapat membatalkan undang-undang yang inkonstitusional, menjaga prinsip *checks and balances*, dan memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan menghormati dan melindungi hak-hak dasar warga negara. *Judicial review* sendiri sudah menjadi pedebatan pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia dan setelahnya di tuangkan setelah kemerdekaan. Hanya dua lembaga MK dan MA lah yang bisa atau memiliki kemampuan untuk menguji UU dengan konstitusionalnya namun akan tetapi MA memiliki batas dia tidak bisa menguji dengan UUDNRI 1945 atau konstitusionalnya hanya bisa di bawahnya yaitu peraturan dengan peraturan di bawahnya dan peraturan tersebut bukan UUDNRI 1945.”pada saat materi ini salah satu HIMA Teknik Informatika ITATS menanyakan apakah review terhadap undang undang ini merupakan kewenangan MK saja jawaban dari kelompok Penulis adalah tidak di materi selanjutnya akan di jelaskan siapa siapa saja yang memiliki wewenang melakukan review terhadap undang undang sebagai bentuk dari *check and balance*”

Legislative Review: review yang dapat dilakukan legislative memiliki kapasitas dalam kapasitasnya yang membuat uu dan yang mengesahkan dengan Presiden mekanisme yang diberikan untuk menjalankan dan mengeval peraturan. Proses ini biasanya

berfokus pada satu titik yaitu undang-undang dan Perppu atau pengganti undang-undang. legislative review memiliki suatu tujuan untuk meyakinkan bahwa peraturan yang dibuat dan ada selaras atau tidak dengan konstitusionalnya. Namun legislative review tidak melibatkan pengadilan. Sebaliknya, legislative review dilakukan oleh anggota DPR yang memiliki kewenangan untuk meninjau dan, jika perlu, mengusulkan perubahan atau pencabutan peraturan yang dianggap bermasalah. Secara historis, konsep legislative review muncul karena adanya suatu kerugian yang dialami oleh masyarakat yang kerugian tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat atau berlaku. Masyarakat menginginkan perubahan yang dapat mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, legislative review menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada tetap relevan dan adil. Dalam praktiknya, legislative review di Indonesia jarang digunakan dibandingkan dengan judicial review. Namun, mekanisme ini tetap penting sebagai bagian dari sistem checks and balances dalam pemerintahan yang dapat digunakan untuk mendapatkan sebuah hal yang pasti bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakyat dan sudah tepat penggunaannya untuk rakyat.¹⁵

Executive Review, Pengujian oleh lembaga eksekutif, seperti pengujian Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan DPRD. Eksekutif review adalah proses di mana produk hukum yang dibuat oleh pihak eksekutif diuji keabsahannya. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh eksekutif, seperti presiden, gubernur, atau menteri, untuk mendapat suatu kepastian bahwa peraturan yang dibuat selaras dengan peraturan di atasnya.²¹ Di dalam negara Indonesia, *eksekutif review* biasanya berkaitan dengan penilaian terhadap peraturan daerah (Perda) oleh Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Namun, setelah Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan eksekutif untuk melakukan review atas Perda telah dicabut. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada kompetensi dari seseorang untuk menilai dirinya sendiri oleh sebab itu hak itu dicabut oleh MK, *Eksekutif review* berbeda dengan judicial review, yang dilakukan oleh lembaga peradilan seperti

²¹ Prof Laica Marzuki Judicial Review

MK dan MA, dan *legislative review*. yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPR. *Eksekutif review* lebih fokus pada penilaian internal dalam struktur pemerintahan itu sendiri, sedangkan *judicial* dan *legislative review* melibatkan lembaga yang berbeda dalam sistem *checks and balances*. Secara umum, *eksekutif review* merupakan bagian dari mekanisme kontrol dan pengawasan dalam pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak menyalahi aturan yang lebih tinggi. Waktu Pengujian: Pengujian PPU dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah peraturan diberlakukan. Pengujian sebelum berlaku bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian peraturan dengan hierarki perundang-undangan dan UUDNRI 1945.¹⁶

Pada saat pemaparan tentang *legislatif review* dan *eksekutif review* disini muncul kebingungan lagi dari rekan rekan HIMA Teknik Informatika ITATS di karnakan yang membuat undang undang merupakan legislatif dan kesepakatan dari eksekutif atau pemerintah. Terdapat kebingungan dikarenakan legislatif dan eksekutif bisa mereview undang undang yang mereka buat sendiri, dari kebingungan tersebut Penulis menjelaskan sesuai dengan materi yang Penulis buat di atas.

Pengujian undang-undang menurut waktu, menurut kelompok Penulis Pemaparan tentang pengujian undang undang menurut waktu ini juga penting bagi mahasiswa dan masyarakat dikarnakan ini merupakan salah satu syarat bagaimana undang undang bisa di lakukan pengujiannya karena HIMA Teknik Informatika ITATS ketika merasa hak konstitusionalnya di langgar bisa melakukan pengujian undang undang secara formil atau pun materil sesuai dengan syarat syarat yang berlaku. Di MK Indonesia adalah proses di mana undang-undang yang telah diundangkan dapat diajukan untuk diuji konstitusionalitasnya dalam periode waktu tertentu. Proses ini memungkinkan para pemohon, yang bisa berupa individu, kelompok, atau lembaga, untuk menantang keabsahan undang-undang yang mereka percaya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷ Secara umum, ada dua jenis pengujian berdasarkan waktunya yang dilakukan oleh MK, yaitu pertama Pengujian Materiil Fokus pada isi atau substansi undang-undang, apakah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Kedua Pengujian Formil menilai proses pembentukan undang-undang,

apakah telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur pengujian di MK diatur dengan ketat, termasuk batas waktu untuk mengajukan permohonan. Misalnya, pengujian formil biasanya harus diajukan dalam 45 hari sejak undang-undang diundangkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tantangan terhadap undang-undang diajukan secara tepat waktu dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Selama periode ini, MK akan mengevaluasi argumen yang diajukan oleh pemohon dan memutuskan apakah undang-undang tersebut memang bertentangan dengan konstitusi. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Pengujian waktu di MK merupakan bagian penting dari sistem hukum di Indonesia karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga integritas konstitusi dan memastikan bahwa undang-undang yang berlaku tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.²² “Pada saat pemaparan materi yang Penulis berikan ada salah satu audiencet yang memberikan pertanyaan kenapa Pengujian formil ada waktu 45 hari. menurut pengatahan dari kelompok Penulis jika tidak ada yang merasa di rugikan dalam waktu tersebut maka undang undang akan dinyatakan sebagai undang undang yang sah dan peraturan yang positif dan tidak memiliki kecacatan hukum di dalamnya”

Pada sosialisasi ini yang Penulis selenggarakan di Teknik Informatika ITATS Penulis menemukan suatu permasalahan dan juga informasi penting yang Penulis dapat pada saat sosialisasi dengan HIMA Teknik Informatika ITATS bahwa selain dari mahasiswa hukum tidak ada yang memahami tentang pentingnya pengujian undang undang ini mereka hanya membutuhkan Internet dengan kecepatan yang tinggi saja dan tidak trouble, disini Penulis hadir untuk memberikan dasar dasar untuk melindungi hak konstitusional mereka dengan cara memberi arahan bagaimana caranya untuk melakukan pengujian uu di MK yang di rasa dirugikan dalam sisi teknologi ataupun dalam sisi mereka mengakses internet. Tentunya para HIMA informatika ini banyak mengalami masalah contohnya pada saat banyaknya pemblokiran website yang dilakukan oleh pemerintah dan yang paling merasakan kerugiannya adalah mahasiswa

²² Putusan MK Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

informatika dan orang-orang yang bekerja pada bidang informasi digital pada pasal 40 UU ITE disana dijelaskan pemerintah bisa memutus semua internet dan mencegah penyebaran elektronik yang dilarang. Hal ini membuat para pekerja digital dan mahasiswa informatika sulit untuk dapat lebih mendapat komunikasi dari dunia luar, memperoleh, mendapatkan menyampaikan informasi dengan menggunakan internet hal ini bisa dianggap sudah melanggar konstitusional dari perorangan yang menggunakan teknologi sebagai sumber pembelajarannya dan teknologi sebagai sumber dari mata pencahariannya. Sudah pernah ada yang menguji materil pada pasal ini namun hakim MK dalam putusannya Nomor 81/PUU-XVIII/2020, menolak seluruh permohonan dan dianggap bahwa Pasal 40 ayat (2b) UU ITE sah dan sudah sesuai. namun ada yang menarik di putusan ini yaitu adanya dissenting opinion atau pendapat hakim yang tidak sama atau tidak selaras yaitu yang dikemukakan atau didalilkan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra Mereka menekankan bahwa Pasal 40 ayat (2b) UU ITE tidak menjelaskan prosedur yang harus diikuti oleh pemerintah untuk memutus akses informasi.¹⁹ Mereka berpendapat bahwa, mengingat wewenang tersebut berpotensi membatasi hak asasi manusia, seharusnya ada prosedur yang jelas untuk memberikan kepastian hukum kepada warga negara atau lembaga yang terkena dampak pembatasan tersebut. Oleh sebab itu, disini Penulis menyarankan kepada mahasiswa Teknik Informatika ITATS khususnya HIMA Informatika untuk lebih mengerti tentang putusan yang dirasa merugikan mereka. Masyarakat harus bisa untuk melindungi hak asasi mereka. Masyarakat harus berani untuk selalu menjaga hak mereka jika pemerintah dengan uu ite tersebut akan semena. Siapa saja yang dapat mengajukan pengujian perundang undangan kepada MK? Berikut adalah pihak-pihak yang dapat mengajukan pengujian perundang-undangan (*judicial review*) ke MK:

- a) Perorangan warga negara Indonesia semua kalangan perorangan bisa mengajukan asalkan dia merupakan WNI warga negara indonesia jika bukan dia tidak memiliki kompetensi untuk mengajukan pengujian undang undang MK;
- b) Kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat (selama masih lestari dan terus berkembang sejalan dengan norma-norma masyarakat dan asas-asas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku secara hukum);

- c) Badan hukum publik atau privat jika badan hukum tersebut diatur di UUD memiliki wewenang untuk mengajukan pengujian;
- d) Lembaga negara contohnya seperti legislative dan eksekutif.

Semua pihak di atas memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak atau kewenangan konstitusional mereka. Jadi, jika ada peraturan perundang-undangan yang ingin diperiksa lebih lanjut, dan memang merasa dirugikan mereka dapat mengajukan permohonan judicial review ke MK. Dampak dan implikasi dalam putusan MK dalam pengajuan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia? Putusan MK memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum, termasuk hukum pidana.

Perubahan Norma Pidana, Putusan MK dapat mengubah norma pidana baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Contohnya, putusan MK dapat menghapus ancaman pidana dari suatu norma atau membatasi pidana tertentu. Selain itu, MK juga dapat memperluas cakupan unsur tindak pidana atau mengubah rumusan norma pidana.

Ketidakpastian Hukum: Implementasi putusan MK yang bersifat "*conditional*" (tergantung pada perubahan perundang-undangan) dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Tidak semua putusan MK dapat langsung diikuti dengan perubahan formal dalam undang-undang pidana. Pelanggaran Hierarki Peraturan Perundang-Undangan: Jika pembuat undang-undang tidak mengikuti putusan MK, terjadi pelanggaran hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas sistem "*checks and balances*" antara lembaga negara.²⁰

Apa yang perlu disosialisasikan supaya mahasiswa yang bergaulat di bidang teknologi digital dan masyarakat itu bisa sadar kalau perubahan konstitusi itu juga berdampak pada mereka meskipun tidak secara langsung? Penulis perlu mensosialisasikan pentingnya hak konstitusi warga negara disosialisasikan juga harus mengerti tentang pentingnya untuk menjaga konstitusi agar negara bisa terus menyejahterakan rakyatnya bagaimana langkah-langkah agar bisa mengerti bahwa undang-undang itu tidak sesuai konstitusi dikarenakan masyarakat dan mahasiswa teknologi tidak mengerti hukum? Sebenarnya mudah saja ketika undang-undang yang dibuat dirasa oleh

masyarakat atau mahasiswa merugikan maka masyarakat atau mahasiswa berhak untuk mengajukan pengujian undang undang

2. Hasil Penelitian HIMA Teknik Informatika ITATS

Berikut Merupakan table yang berisikan tentang pertanyaan yang Penulis buat terkait dengan pengajuan pengujian undang undang berdasarkan objek subjek dan waktu kepada HIMA Institut teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS).

- a) apakah dari HIMA Teknik Informatika ITATS pernah mendengar tentang pengujian undang undang berdasarkan subjek objek dan waktu di MK?
- b) apakah dari HIMA Teknik Informatika ITATS tau bahwa hak konstitusinya dilindungi juga oleh kosntitusi walapun itu di bidang teknologi?
- c) apakah dari HIMA Teknik Informatika ITATS jika di rugikan oleh undang undang di dalam bidangnya yaitu teknologi berani untuk mengajukan pengujian undang undang?
- d) apakah dari HIMA Teknik Informatika ITATS tau bahwa pengujian undang undang bisa di ajukan oleh perseorang jika memang terbukti undang undang tersebut merugikan?
- e) apakah menurut rekan rekan dari HIMA Teknik Informatika ITATS sosialisasi tentang pengujian undang undang perlu dilakukan kepada semua kalangan masyarakat?

Keterangan: Tanda: Iya (V),Tidak (X)

	Nama	Jawaban 1	Jawaban 2	Jawaban 3	Jawaban 4	Jawaban 5
1.	Ryan Gading A	V	V	V	X	V
2.	Maulana Akbar Esa	V	V	V	X	V
3.	Latiful Sirri	X	V	V	V	V
4.	Ananda Mega .P.	X	X	V	V	V
5.	Arum Indah Sari	V	X	V	X	V

	Nama	Jawaban 1	Jawaban 2	Jawaban 3	Jawaban 4	Jawaban 5
6.	Anggita Rawina	X	X	V	X	V
7.	M.Genta Dafa R	X	X	V	X	V
8.	Gamaliel Virani F.L	X	V	V	X	V
9.	Ibrahim	X	V	V	X	V
10.	M.Mahameru A	V	V	V	V	V

Gambar 1. Merupakan Gambar Saat Sosialisasi



Gambar 2. Merupakan Gambar Saat Sosialisasi



Gambar 3. Merupakan Gambar Saat Sosialisasi



Gambar 4. Ketua Kelompok Dengan Ketua HIMA Informatika ITATS



Gambar 5. Mahasiswa UPN Fakultas Hukum Dengan Dosen ITATS



IV. Kesimpulan

Kesimpulan dari jurnal ini menekankan pentingnya pengujian konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang ditinjau dari aspek objek, subjek, dan waktu. Penelitian ini menemukan bahwa banyak masyarakat, termasuk mahasiswa, masih kurang peduli terhadap hak-hak konstitusional mereka, yang sebagian besar disebabkan oleh rendahnya literasi hukum dan pemahaman tentang pentingnya pengujian konstitusionalitas dalam melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran vital sebagai lembaga yang bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Fungsi ini memastikan bahwa setiap undang-undang yang disahkan oleh legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak asasi manusia. Tujuan utama dari pengujian konstitusionalitas adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh badan legislatif dan eksekutif, serta menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa undang-undang yang berlaku selaras dengan prinsip-prinsip

demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa HIMA Informatika ITATS, yang dipilih menggunakan sampling incidental. Berdasarkan temuan ini, penelitian menegaskan pentingnya sosialisasi dan pendidikan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak konstitusional mereka. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses hukum dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi dan pemerintahan. Secara keseluruhan, kesimpulan jurnal ini menegaskan bahwa pengujian konstitusionalitas adalah mekanisme yang sangat penting untuk menjaga integritas hukum di Indonesia. Selain itu, jurnal ini juga menekankan perlunya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses hukum untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi secara efektif.

Referensi

- Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ansori, L, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Malang: Setara Press, 2018), hlm. Vii.
- Aswanto, Perspektif HAM dalam UUD 1945, makalah seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar
- Asy'ari Syukri, Hilipito Rahmawaty Meyrinda, Ali Mahrus Ali Mohammad. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4
- Aziz, M. "Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia". Jurnal Konstitusi, 7, 5 (2010): 113-150.
- Huda, N. Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Tahun 2004, LN No. 4389.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004, LN No. 53 Ta- hun 2004, LN No. 4389.

Judicial Review Activity Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 2.

Tanto.L (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar 1945. Vol. 21, No. 1.

Mardian W. (2015). Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy

Marzuki L. (2004). *Judicial Review* Di Mahkamah Konstitusi. Jurnal Legislasi vol.1, no. 3.

Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Retno A. (2022). Hukum Acara dalam Pengujian Undang-Undang di Indonesia. Jurnal Ilmiah Indonesia.

Rofi W. (2023). Menyoal Problematika Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Dan Negara Hukum Demokrasi . Legislasi Indonesia, Vol. (20), No. 4.

Rofi W. (2023). Menyoal Problematika Undang-Undang Cipta Kerja: Kajian Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Dan Negara Hukum Demokrasi. Legislasi Indonesia, Vol. (20), No. 4.

Siahaan, Maruar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Syukri A., Hilipito Rahmawaty Meyrinda, Ali Mahrus Ali Mohammad. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4.

Syukri A., Hilipito Rahmawaty Meyrinda, Ali Mahrus Ali Mohammad. (2013). Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012). Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 4

Yasin, J. (n.d.). HAK AZASI MANUSIA DAN HAK SERTA KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Zainal A.. 2009. Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian

Zainal A. 2009. Judicial Review di Mahkamah Agung RI Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Rajagrafindo Persada.